

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil analisis, implementasi *Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017* tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin telah berjalan cukup baik di wilayah KUA Kecamatan Jagakarsa dan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan pranikah dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin secara rutin, dengan dukungan lintas sektor seperti Puskesmas, DPPAPP, dan BKKBN. Proses pemeriksaan kesehatan dan konseling pranikah dilakukan secara rutin, dan sebagian besar pelaksana menunjukkan sikap positif serta komitmen dalam menjalankan tugas sesuai regulasi. Selain itu, penerapan sistem layanan berbasis digital melalui aplikasi Jakevo terbukti mempermudah proses verifikasi dokumen serta meningkatkan akuntabilitas pelayanan, meskipun masih terdapat tantangan teknis di lapangan.
- b. Penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi sejumlah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Pergub tersebut. Faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan ini meliputi komitmen tinggi dari pelaksana, dukungan dari berbagai instansi teknis, serta penerapan sistem digital yang memperkuat transparansi layanan. Faktor pendukung lainnya meliputi adanya sistem aplikasi Jakevo yang memfasilitasi proses administrasi secara digital dan transparan, keterlibatan lintas sektor seperti KUA, Puskesmas, DPPAPP, dan BKKBN dalam pelaksanaan konseling, serta meningkatnya kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Di sisi lain, hambatan yang ditemukan mencakup proses administrasi yang masih dianggap rumit oleh masyarakat, keterlambatan hasil pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas, serta kurangnya sinkronisasi dan koordinasi teknis antar instansi pelaksana di beberapa titik layanan.

V.2 Saran

a. Pemangku Kebijakan

Diharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Kesejahteraan Sosial dan instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama dan Calon Pengantin dapat terus melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017. Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga efektivitas pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait integrasi sistem digital seperti Jakevo, kesipaan sumber daya manusia, serta keterpaduan antarinstansi pelaksana. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme koordinasi antara KUA dan Puskesmas agar prosedur tidak membingungkan dan lebih ramah terhadap kebutuhan masyarakat. Penyusunan indikator kinerja yang terukur dan berbasis output juga penting sebagai acuan pengambilan kebijakan lanjutan dalam bidang ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi. Calon pengantin sebagai subjek utama layanan juga perlu lebih dilibatkan secara aktif melalui sosialisasi yang komprehensif dan akses layanan yang mudah dijangkau.

b. Calon Pengantin

Calon pengantin diharapkan dapat mempersiapkan diri tidak hanya secara administratif tetapi juga secara mental dan fisik sebelum melangsungkan pernikahan. Pemeriksaan kesehatan dan konseling pranikah sebagaimana diatur dalam Pergub 185/2017 bukanlah sekadar formalitas, melainkan sarana penting untuk membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan siap secara emosional. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan kesadaran untuk mengikuti seluruh tahapan yang telah ditentukan menjadi bentuk tanggung jawab bersama dalam membangun generasi yang berkualitas.

c. Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian agar dapat memperoleh gambaran yang lebih representatif terhadap pelaksanaan Pergub ini di seluruh wilayah DKI Jakarta. Selain itu, penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau campuran (mixed methods) dapat dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan

berdasarkan data statistik, seperti jumlah pasangan yang mengikuti konseling dan hasil evaluasi kesehatan. Pelibatan lebih banyak informan dari berbagai instansi, termasuk tenaga kesehatan dan masyarakat umum, juga dapat memperkaya sudut pandang dan memperkuat analisis kebijakan.